PEMBINAAN TERPIDANA MATI

DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS I PALEMBANG

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Mengikuti Ujian Komprehensif

Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya

OLEH :

ADE PRATAMA RAMADHAN

02011381419442

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PALEMBANG

2019

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

NAMA	: ADE PRATAMA RAMADHAN
NIM	: 02011381419442
PROGRAM KEKHUSUSAN	: HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI

PEMBINAAN TERPIDANA MATI

DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS I PALEMBANG

Secara substansi telah disetujui dan dinyatakan siap diuji dalam Ujian Komprehensif.

Palembang, 2019

Pembimbing Utama,	**Pembimbing Pembantu,**
Dr. Hj. Nashriana, S.H, M.Hum.	**Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.**
NIP. 196509181991022001	**NIP. 196802211995121001**

Mengetahui,
Dekan,

Dr. FEBRIAN, S.H., M.S.
NIP.196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa	: ADE PRATAMA RAMADHAN
Nomor Induk Mahasiswa	: 02011381419442
Tempat/ Tanggal Lahir	: Prabumulih/ 31 Januari 1996
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. apabila saya terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 2019

METERAI TEMPEL
TGL. 20
BC111AFF848013602
6000
ENAM RIBU RUPIAH

ADE PRATAMA RAMADHAN
NIM. 02011381419442

MOTTO:

"Learn From Yesterday, Live For Today, Hope For Tomorrow.

The Important Thing Is Not To Stop Questioning"

(Albert Einstein)

Kupersembahkan kepada :

1. **Kedua Orangtuaku tercinta**
2. **Saudariku tersayang**
3. **Keluarga Besarku yang kusayangi**
4. **Sahabat-sahabat terbaikku**
5. **Almamater kebanggaanku**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat serta karunia-Nya sehingga penulisan skripsi yang penulis lakukan dapat diselesaikan dengan baik dan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Shalawat serta salam tidak lupa penulis panjatkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah memberikan tauladan bagi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **PEMBINAAN TERPIDANA MATI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS I PALEMBANG.**

Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat untuk mengikuti ujian skripsi/komprehensif untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karenanya penulis sangat mengharapkan saran dan masukan guna untuk kesempurnaan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat berguna bagi siapa saja yang membacanya, serta dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang ilmu hukum. Akhir kata, semoga Allah SWT selalu memberikan rahmat karunia-Nya kepada kita semua.

Palembang, 2019

Ade Pratama Ramadhan

UCAPAN TERIMA KASIH

Setelah melalui proses yang sangat panjang maka dalam kesempatan yang baik ini penulis mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, serta shalawat dan salam tidak lupa penulis panjatkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya yang telah memberikan tauladan bagi penulis.

Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini atas bimbingan dan bantuan dari yang terhormat Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Utama dan Bapak Dr. H.Syarifuddin Pettanasse,S.H.,M.H. selaku Pembimbing Pembantu, terima kasih atas saran dan masukan serta kritik kepada penulis dalam melakukan penulisan skripsi ini. Serta ucapan terima kasih penulis kepada :

1. Kedua Orangtuaku, Papa Trisno Marhadi dan Mama Sudiati tercinta dan tersayang terima kasih atas doa, dukungan dan kasih sayang yang sangat berarti dalam segala aspek kehidupanku.
2. Yang tercinta dan tersayang Mama Deli Mardiana, Deca Priatama, Adik-adikku Regina Dwi Andini dan Decen Karalen Ustender, terima kasih atas dukungan dan kasih sayang yang telah diberikan selama ini.
3. Seluruh Keluarga besarku yang tidak dapat ku sebutkan satu persatu.
4. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

5. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H.,M.CL selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Usmawadi, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik.
9. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Skripsi
10. Bapak Dr. H. Syarifuddin Pettanasse, S.H.,M.H selaku pembimbing skripsi
11. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah senantiasa dengan ikhlas memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis.
12. Seluruh Staff dan Karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
13. Bapak Riyanto, Bc.,IP.,S.H. Selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas I Palembang.
14. Bapak Dapat Sembiring, S.H. selaku Kepala Bidang Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Palembang.
15. Bapak Syamsuddin, Bapak Herman Anwar, Bapak Amad Fausan, Bapak Daniel, Bapak Herman, Kak Tessa, Kak Basar, serta Seluruh Staff dan Pegawai di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Klas I Palembang.
16. Bapak Taufiqurrachman, S.H., kak Adi, kak Teo, mbak fitri, yuk Yuyun, yuk Okta, yuk siska, yuk Maria. Kantor Notaris PPAT Taufiqurrachman,S.H dan rekan. Terima kasih atas pelajaran dan

bimbingan yang telah diberikan selama mengikuti kegiatan KKL Tahun 2019.

17. Kak Indra dan Yuk Suryani, terimkasih atas semua bantuan dan do'anya serta terima kasih telah menjadikan dan memperlakukan saya sebagai keluarga sendiri di Palembang ini.
18. Sahabat-sahabat Darma, Kevin Naradian, Eko Saputra, Riyan Apriyansyah dan seluruh sahabat-sahabat terbaikku yang tak bisa disebutkan satu persatu.
19. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Kampus Palembang Angkatan 2014 yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.
20. Kepada semua pihak yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

Akhir kata terhadap semua doa, dukungan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis. Semoga silaturahmi tetap terjaga dan Semoga Allah SWT dapat menerima kebaikan dan amal saleh dan memberikan pahala yang berlipat ganda. Semoga ilmu yang penulis dapatkan menjadi ilmu yang berkah dan skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PENGESAHAN ii

HALAMAN PERNYATAAN..... iii

MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....iv

KATA PENGANTAR v

UCAPAN TERIMA KASIH vi

DAFTAR ISI ix

DAFTAR TABEL xi

ABSTRAK xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 7

C. Tujuan Penelitian 7

D. Kegunaan Penelitian.....8

E. Ruang Lingkup Penelitian 9

F. Kerangka Teori 9

G. Metode Penelitian 16

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pemidanaan 24

1. Pengertian Pemidanaan 24

2. Perkembangan Teoritis Tentang Tujuan Pemidanaan 31

B. Pengertian Terpidana.....39

C. Tinjauan Tentang Lembaga Pemasyarakatan 41

1. Perkembangan Sistim Kepenjaraan.....41

2. Lembaga Pemasyarakatan 51

3. Hak - Hak Narapidana Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan.54

D. Tinjauan Tentang Pidana Mati.....56

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kewajiban Pembinaan Terpidana Mati di Lembaga Pemasyarakatan.....62

B. Pembinaan Terhadap Terpidana Mati di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Palembang 75

1. Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Palembang 73

2. Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Terpidana Mati di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Palembang 80

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....89

B. Saran.....90

DAFTAR PUTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Palembang 81

Tabel 2. Data Narapidana Seumur Hidup Di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Palembang 83

ABSTRAK

Di dalam Lembaga Pemasyarakatan narapidana dibina untuk kembali ke masyarakat, Pembinaan sejatinya akan kembali ke masyarakat tetapi pada kenyataannya narapidana pidana mati tidak akan pernah kembali ke masyarakat, sedangkan sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berinteraksi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Dalam proses resosialisasi dilakukan pembinaan dan pembimbingan terlebih dahulu, namun dalam hal itu terdapat beberapa hal, salah satunya bagaimana dengan terpidana mati. Penelitian ini dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Palembang. Membahas skripsi ini dengan memfokuskan pada rumusan masalah yang pertama, apakah terpidana mati di lembaga pemasyarakatan wajib dilakukan pembinaan. Kedua, bagaimana pembinaan terhadap terpidana mati di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Palembang. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum empiris, penulis membahas aturan dan pelaksanaan mengenai pembinaan terhadap terpidana mati serta implementasinya di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Palembang. Dari kajian ini dapat disimpulkan bahwa, terhadap terpidana mati tidak ditemukan aturan mengenai wajib tidakuya dilakukan pembinaan dan penempatan juga tidak harus di lembaga pemasyarakatan namun bisa ditempat lain. Di lembaga pemasyarakatan status terpidana mati hanya titipan samapai di eksekusi, nanun pada prinsipnya setiap terpidana yang berada dilapas akan mendapatkan pembinaan termasuk terpidana mati. Serta, dalam hal pembinaan narapidana seumur hidup belum ada pengaturan khusus sehingga pembinaannya sama dengan pembinaan narapidana pada umumnya, akan tetapi pembinaan dan pembimbingan lebih berfokus pada pembinaan kepribadian dalam kegiatan beribadah sesuai kepercayaannya masing-masing.

Kata Kunci: Pembinaan, Terpidana Mati, Lembaga Pemasyarakatan.

Palembang, Juli 2019

Pembimbing Utama	Pembimbing Pembantu
Dr. Hj. Nashriana, S.H.,M.Hum	**Dr. H.Syarifuddin Pettanasse,S.H.,M.H**
NIP. 196509181991022001	**NIP. 195412141981031002**

Ketua Bagian Hukum Pidana

Dr. Hj.Nashriana,S.H.,M.Hum

NIP. 196509181991022001

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pidana mati merupakan salah satu dari pidana pokok yang dapat dijatuhkan oleh majelis hakim dalam putusannya untuk menyelesaikan dan mengadili setiap perkara perkara pidana berat. Pidana mati adalah pidana yang terberat dari semua pidana, yang hanya diancamkan kepada kejahatan-kejahatan yang tergolong dalam kejahatan kejam.[1]

Pidana mati dianggap pidana yang paling tua, setua umur manusia, sehingga menimbulkan pro dan kontra terhadap penggunaannya.Di beberapa negara, pidana mati tidak pernah ada atau telah dihapuskan. Contoh negara yang telah menghapuskan pidana mati adalah Venezuela, Coloumbia, Rumania, Brazil, Costarica, Uruguay,Chili, Denmark, dan Belanda.[2]

Di Indonesia Pidana mati mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1918 sebagaimana tercantum dalam *Wetboek Van strafrecht* (KUHP) yang ditetapkan oleh pemerintah kolonial Belanda berdasarkan K.B.v. 15 Oktober 1915, No. 33. S. 15-732 jis. 17-497, 645 yakni W.v.S yang sudah berlaku di Hindia Belanda. Peninjauan pidana mati telah dinasionalisasikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk seluruh wilayah Republik Indonesia yang mengubah menjadi Kitab-Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang delik-deliknya itu terdapat dalam Pasal

---

[1]Marlina, 2011, *Hukum Penitensier*, PT.Refika Aditama, Bandung, hlm.81.

[2]Andi Hamzah dan Siti Rahayu, 1983,*Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Akademika Presindo, Jakarta, hlm. 26,27,32.

10 KUHP dan ada pula delik yang tersebar diluar KUHP dalam wujud UU. Ketentuan itu telah ditransformasikan dalam memori penjelasan *(Memorie van Toelichting),* bahwa negara berhak untuk menjalankan semua peraturan ini, termasuk pidana mati sebagai keharusan dengan maksud agar negara dapat memenuhi kewajibannya untuk menjaga ketertiban hukum dan kepentingan umum.[3]

Meskipun pidana mati kerap kali di perdebatkan karena selalu menimbulkan pro-kontra baik dikalngan akademisi maupun dikalangan masyarakat luas, namun hingga saat ini pidana mati merupakan salah satu hukuman yang masih diberlakukan di Indonesia dan masih diterapkan, hal ini dapat dilihat dari ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tertuang dalam BAB II yang berbunyi :

Pasal 10 KUHP.

Pidana terdiri atas :

a. Pidana Pokok
    1. Pidana Mati;
    2. Pidana Penjara;
    3. Pidana Kurungan;
    4. Pidana Denda;
    5. Pidana Tutupan.
b. Pidana Tambahan
    1. Pencabutan Hak-Hak Tertentu;

[3]Auliah Andika Rukhman, 2016, "Pidana Mati Ditinjau Dari Prespektif Sosiologis dan Penegakan HAM", Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi Volume IV No. 1 Mei 2016, hlm. 1. https://media.neliti.com/media/publications/61161-ID-pidana-mati-ditinjau-dari-prespektif-sos.pdf

2. Perampasan Barang-Barang Tertentu;
3. Pengumuman Putusan Hakim.

Pasca reformasi, Pemerintah Indonesia telah melakukan eksekusi mati terhadap 33 orang terpidana mati, dimana 13 orang dieksekusi pada masa pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono, satu orang pada masa pemerintahan presiden Megawati, dan 18 orang pada masa pemerintahan presiden Jokowi saat ini. Pada masa pemerintahan presiden Habibie danpresiden Abdurrahman Wahid tidak ada pelaksanaan eksekusi mati.[4]sebelum terpidana mati di eksekusi mati biasanya ada jeda waktu yang cukup lama sampai tiba waktunya eksekusi di laksanakan, pada saat masa sebelum pelaksanaan eksekusi terpidana dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat melakukan kegiatan pembinaan terhadap narapidana dengan sistem pemasyarakatan yang telah dicanangkan oleh Sahardjo sejak tahun 1964."Dengan demikian diharapkan lembaga pemasyarakatan dapat berfungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah untuk mewujudkan sistem pemasyarakatan.[5]Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dalam Pasal 1 ayat 3 menyatakan bahwa

[4] Samuel Agustinus*, Eko Soponyono, Rahayu, 2016, "Pelakasaan Pidana Mati Di Indonesia Pasca Reformasi Dari Perspektif Hak Asasi Man Usia", Diponegoro Law Journal Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016, hlm. 6. https://media.neliti.com/media/publications/59298-ID-pelakasaan-pidana-mati-di-indonesia-pasc.pdf

[5] Marlina, *Op.Cit.,* hlm. 134.

"Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan".

Narapidana yang ada didalam Lembaga Pemasyarakatan bervariasi adanya, mulai dari umur, jenis kelamin, lama pidana yang dijatuhkan,jenis kejahatan dan kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan. Terpidana mati pun juga menjadi salah satu warga binaan Lembaga Pemasyarakatan, selagi terpidana menunggu datangnya eksekusi.Pidana mati memiliki tujuan, yaitu sebagai pengganjaran dan juga pelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan kejahatan tersebut.[6]

Pelaku tindak pidana yang telah dijatuhi vonis hukuman mati oleh pengadilan memiliki kesempatan hidup yang berbeda dengan pelaku tindak pidana yang tidak mendapat vonis hukuman mati. Dengan melihat pada realitas yang dihadapi oleh pelaku tindak pidana yang dijatuhi hukuman mati bahwa mereka tidak akan lagi memiliki kesempatan untuk memperbaiki kesalahan atau perilakunya lagi dalam kehidupan bermasyarakat, karena sudah dipastikan dia tidak akan lagi berinteraksi secara sosial dengan masyarakat.[7]

Lembaga Pemasyarakatan Klas I Palembang merupakan salah satu lembaga pemasyarakatan yang bertugas untuk melaksanakan pembinaan narapidana agar menyadari kesalahannya dan memperbaiki diri lagi serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi seperti tindak pidana yang sebelumnya ataupun tindak pidana lainnya agar supaya dapat kembali hidup normal

---

[6]Yon Artiono Arba'i,2015,*Aku Menolak Hukuman Mati Telaah Atas Penerapan Pidana Mati*, KPG (Kepustakaan Populer Gramedia),Jakarta,hlm.67.

[7]Suwarso, *Pembinaan Bagi Terpidana Mati,* https://hukum.ump.ac.id/images/pdf/ARTIKEL8.pdf, di akses pada tanggal 09 Oktober 2018, pukul 16:25 WIB.

selayaknya di dalam masyarakat.Lembaga Pemasyarakatan Klas I Palembang dimungkinkan untuk dapat menampung juga beberapa terpidana mati.

Dari data yang diperoleh melalui Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) di dapati bahwa jumlah kapasitas Lembaga Pemasyarakatan Klas I Palembang ialah berkapasitas 540 (lima ratus empat puluh) orang akan tetapi tahanan dan narapidana didalamnya berjumlah 1704 (Seribu tujuh ratus empat) orang, apabila dijumlahkan maka didapati kelebihan kapasitas 1164 (seribu seratus enam puluh empat) orang, yang artinya sudah 216% (dua ratus enam belas persen) terjadi over kapasitas yang luar biasa di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Palembang.[8]

Selanjutnya dari pra-riset yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Palembang didapati melaui bagian informasi umum yang menyebutkan bahwa di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Palembang memang terdapat beberapa terpidana mati yang di bina di dalamnya akan tetapi tidak disebutkan secara rinci berapa jumlah terpidana mati yang dibina tersebut dengan alasan sesuai *Standard Operating Procedure* (SOP) setiap proses mencari ataupun meminta data lebih lanjut terkait data rinci narapidana yang di bina di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Palembang harus mendapat surat izin terlebih dahulu dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan .

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas penulis tertarik untuk mencoba menganilisis permasalahan dalam bentuk

---

[8]Sistem Database Pemasyarakatan (SDP), http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/detail/daily/upt/db70f470-6bd1-1bd1-9dfc-313134333039,di akses pada tanggal 01 Oktober 2018, pukul 22:36 WIB.

penulisan skripsi dengan judul **PEMBINAAN TERHADAP TERPIDANAMATI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS I PALEMBANG.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan latar belakang penelitian diatas, terdapat beberapa permasalahan yang dapat penulis kemukakan sebagai identifikasi Masalah dan untuk membatasi agar pembahasan tidak meluas, yaitu sebagai berikut :

1. Apakah terpidana mati di Lembaga Pemasyarakatan wajib dilakukan pembinaan?
2. Bagaimana pembinaan terhadap terpidana mati di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Palembang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah di atas maka tujuan yang hendak dicapai adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah terpidana mati di Lembaga Pemasyarakatan wajib dilakukan pembinaan.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana pembinaan terhadap terpidana mati di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Palembang.

D. Kegunaan Penelitian

Melalui bagian ini selanjutnya dapat ditentukan bahwa kegunaan penelitian ini terbagi dalam 2 (dua) kegunaan yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

   Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangsih dalam perkembangan ilmu hukum pidana pada umumnya yang berkaitan dengan pembinaan terhadap terpidana mati di lembaga pemasyarakatan.

2. Kegunaan Praktis

   a. Skripsi ini diharapkan bisa memberikan suatu masukan kepada kalangan aparat penegak hukum, serta lembaga pemasyarakatan dalam rangka pembinaan terhadap terpidana mati di lembaga pemasyarakatan.

   b. Skripsi ini diharapkan dapat menjadi sebuah kontribusi ide atau pemikiran yang dapat dijadikan bahan pengetahuan bagi siapa saja yang membutuhkan. Khususnya kalangan fakultas hukum Universitas Sriwijaya dan perguruan tinggi lainnya serta masyarakat pada umumnya yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang pembinaan terhadap terpidana mati di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Palembang.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Di dalam penelitian ini, agar diperoleh pembahasan yang terarah dan terpadu, maka akan dibatasi pada hal-hal yang berupa pelengkap dan yang menjadi komponen-komponen yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan dititik beratkan pada Lembaga Pemasyarakatan Klas I Palembang dalam pembinaan terhadap terpidana mati.

F. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Berkaitan dengan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini, maka digunakan teori mengenai penegakan hukum yang dikemukakan Soerjono Sukanto, yang menyatakan bahwa ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum, antara lain[9]:

1. Faktor hukumnya sendiri yang dibatasi undang-undang saja;
2. Faktor penegak hukumnya, yakni pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum tersebut;
3. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat yakni lingkungan dari hukum tersebut berlaku dan diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

---

[9]Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cet. Kelima, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.5.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan erat, karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dan efektivitas penegakan hukum.

2. Teori Tujuan Pemidanaan

Di Indonesia hukum positif belum pernah merumuskan tujuan pemidanaan selama ini wacana tujuan pemidanaa masih dalam tatanan yang bersifat teoritis.Namun sebagai bagan kajian, Rancangan KUHP Nasional menetapkan tujuan pemidanaan pada Buku Kesatu Ketentuan Umum dalam BAB II dengan judul Pemidanaan, Pidana dan Tindakan.

Tujuan pemidanaan, menurut Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya pokok-pokok hukum pidana, yaitu:

a. Untuk menakut nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik menakut-nakiti orang tetentu yang sudah melakukan kejahatan agar di kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi *(speciale preventif),*atau
b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.[10]

P.A.F Lamintang, dalam bukunya hukum pidana, menyatakan pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan satu pemidanaan, yaitu:[11]

---

[10]Sani Imam Santoso, 2014, *Teori Pemidanaan Dan Sandera Bahan Gijzeling,* Penaku, Jakarta, hlm.57.

[11]P.A.F Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, hlm.23.

1. untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri.
2. untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatanyang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara lain yang sudah tidak dapat diperbaiki lagi.
3. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejhatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat di perbaiki lagi.

Pendapat tersebut melahirkan sebuah Teori Tujuan Pemidanaan yang pada umumnya teori pemidanaan terbagi atas tiga sebagai berikut:

1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan *(Vergeldings Theorien)*

Menurut teori pidana di jatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Sebagaimana dikemukakan oleh beberapa ahli, sebagai berikut :

Menurut Muladi:[12]

> "Teori absolut memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasanatau kesalahan yang telah dilakukan sehingga berpotensi pada perbuatan yang terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri.Teori ini menegaskan bahwa sanksi telah melakukan kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan."

Sedangkan, R.Soesilo mengatakan:[13]

> "Pidana adalah suatu pembalasan berdasarkan atas keyakinan zaman kuno, bahwa siapa yang membunuh harus di bunuh.Dasar keyakinan itu adalah *"TALIO"* atau *"QISOS"* dimana orang yang membunuh harus menebus dosanya

[12]Ibid., hlm. 58.

[13]Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penintensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2010, hlm. 53.

> dengan jiwanya sendiri.Ini berarti bahwa kejahatan itu sendirilah yang memuat unsur menuntut dan membenarkan dijatuhkannya pidana".

2. Teori Relatif atau Tujuan *(DoelTheorieen)*

Teori relatif atau teori tujuan berpokok pangkal pada dasar pidana adalah alat untuk menegakan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Muladi berpendapat mengenai teori ini sebagai berikut:[14]

> "Pidana bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku atau sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat.Sanksi ditekankan pada tujuannya, untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan."

Berdasarkan teori ini muncul tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus yang ditunjukan kepada pelaku maupun pencegahan umum.[15]Teori pencegahan umum atau *algemene preventie theorieen* yang ingin dicapai dari tujuan pidana, yakni semata-mata yakni membuat jerah setiap orang agar tidak melakukan kejahatan-kejahatan. Sedangkan teori pencegahan khusus atau *bijzondere preventie theorieen,* yang ingin dicapai dari tujuan pidana yakni membuat jera, memperbaiki, dan membuat penjahat itu sendiri menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan itu lagi.[16]

3. Teori Gabungan/modern (*Vereningings Theorien)*

Teori gabungan atau teori modern memandang tujuan pemidanaan bersifat plural karena mengabungkan antara prinsip-

---

[14] Sani Imam Santoso, 2010, *Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia,* Storia Grafika, Jakarta, hlm. 59.

[15]*Ibid.,* hlm. 60.

[16] P.A.F Lamintang, 2018, *Hukum Penintensier Indonesia,* Sinar Grafika, Jakarta, hlm 15.

pirnsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai suatu kesatuan.

Teori ini di perkenalkan oleh Prins, Van Hammel, dan pandangan sebagai berikut:[17]

1. Tujuan terpenting pidana adalah membrantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat;
2. Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis;
3. Pidana ialah yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan.pidana bukanlah satu-satunya sarana. Oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri, akan tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya.

3. Teori Rehabilitasi

Pemahaman teori Rehabilitasi sesuai dengan pola pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan ialah karena penempatan seseorang yang dikatakan sebagai narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dengan maksud membatasi kemerdekaan seseorang bertujuan untuk memperbaiki pelaku kejahtatan agar berperilaku wajar dan pantas dengan mencantumkan norma-norma yang berlaku di masyarakat atau dapat

[17]Sani Imam Santoso, *Op.Cit.,*hlm. 60.

dikatakan merehabilitasi perilaku dari pelaku tindak kejahatan atau narapidana.[18]

Kedudukan sifat dan fungsi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 di Lembaga Pemasyarakatan dalam mengayomi serta memasyarakatkan warga binaan cukup penting karena yang tadinya warga binaan dianggap sebagai sampah masyarakat, oleh lembaga pemasyarakatan ditujukan agar kembali menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa serta dapat diharapkan berperan aktif dan produktif dalam pembangunan dan bagi dirinya sendiri.

Pencapaian tujuan yang dilakukan oleh pihak lembaga pemasyarakatan melalui 10 (sepuluh) prinsip pokok pemasyarakatan, bentuk-bentuk pembinaan, dan pengayoman yakni pembinaan mental, sosial dan keterampilan.

Sepuluh (10) prinsip pokok pemasyarakatan dalam melakukan pembinaan di Lembaga pemasyarakatan antara lain:[19]

1. Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan peranannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna;
2. Penjatuhan pidana bukan tidndakan balas dendam negara;
3. Berikan bimbingan bukan penyiksaan supaya mereka bertaubat;
4. Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk atau jahat dari pada sebelum dijatuhi pidana;

---

[18]Direktorat Jendral Pemasyarakatan, 2002, *Sejarah Pemasyarakatan (Dari Kepenjaraan ke Pemasyarakatan),* Departemen Kehakiman RI, Jakarta, hlm.55.

[19]C. Djisman Samosir, 2002,*Penologi dan Pemasyarakatan*, Nuansa Aulia, Bandung, hlm. 130.

5. Selama kehilangan kemerdekaan untuk bergerak, para narapidan dan anak didik harus dikenalkan dengan dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat;
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik tidak boleh diberikan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan dinas atau kepentingan negara. Pekerjaan yang diberikan harus satu dengan pekerjaan dimasyarakat dan menunjang peningkatan produksi;
7. Bimbingan dan didikan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik harus berdasarkan pancasila;
8. Narapidana dan anak didik sebagai orang-orang yang tersesat harus diperlakukan sebagai manusia seutuhnya untuk disadarkan;
9. Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan sebagai salah satu derita yang dialaminya;
10. Disediakan dan dipupuk sarana yang dapat mendukung fungsi rehabilitasi, koreksi dan edukasi dalam sistem pemasyarakatan.

G. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Dalam mengkaji permasalahan dibidang ilmu hukum haruslah disesuaikan dengan permasalahan yang dibahas, maka tipe penlitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yaitu sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum

di masyarakat.[20] yaitu penulis mencoba mengamati pembinaan terhadap terpidana mati di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Palembang. Tipe penelitian ini memberikan banyak informasi keadaan saat ini dan membantu dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang berguna dalam pelaksanaan penelitian skripsi ini.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan kasus *(case approach)* danpendekatan sosiologis *(socio legal approach).*Pendekatan kasus*(case approach)* adalah salah satu metode penelitian dalam ilmu sosial, dalam riset yang menggunakan metode ini dilakukan pemerikasaan longitudinal yang mendalam terhadap suatu keadaan atau kejadian yang disebut sebagai kasus dengan menggunakan cara – cara yang sistematis dalam melakukan pengamatan, pengumpulan data, analisis informasi, dan pelaporan hasilnya. Sebagai hasilnya akan diperoleh pemahaman yang mendalam tentang mengapa sesuatu terjadi dan dapat menjadi dasar bagi riset selanjutnya. Studi kasus dapat digunakan untuk menghasilkan dan menguji hipotesis.[21]

Pendekatan sosiologis *(socio legal approach)*, yaitu pendekatan penelitian yang menggunakan logika – logika dan teori klasik maupun

---

[20]Fokky Fuad, *Pemikiran Ulang Atas Metode Penelitian Hukum*, https://uai.ac.id/2011/04/13/pemikiran-ulang-atas-metodologi-penelitian-hukum/, di akses pada tanggal 17 Oktober 2018, pukul 00:11 WIB.

[21]Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian hukum,,*Kencana Penada Media Group, Jakarta, hlm. 95.

modern untuk menggambarkan pengaruh suatu fenomena terhadap fenomena lain.[22]

3. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa :

a. Data Primer

Adapun data primer atau data dasar adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya dalam penelitian ini, diperlukan sebagai data pokok dalam memberikan pemahaman secara jelas, lengkap dan komprehensif terhadap data sekunder.

b. Data Sekunder

Dalam penelitian ini data sekunder merupakan data penunjang dari data primer yang diperoleh dengan cara menelusuri bahan-bahan hukum secara teliti yang meliputi :

1) Bahan Hukum Primer, antara lain :

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b) Undang-Undang Negeri Republik Indonesia Nomor 2/PNPS/1964 Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Milter.

c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

---

[22] *Ibid.*

d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi.

e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

g) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

h) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

i) Peraturan kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati.

2) Bahan Hukum Sekunder, berupa bahan hukum yang menunjang dan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti :buku-buku lain yang berkaitan dengan penulisan dan

penelitian skripsi ini, sepanjang relevan dengan objek kajian penelitian.[23]

3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti : kamus umum, kamus hukum dan majalah hukum yang memuat informasi yang relevan dengan objek penelitian.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan pada Lembaga Pemasyarakatan Klas I Palembang yang beralamat di Jl. Taqwa Mata Merah, Karya Mulia, Sematang Borang, Kota Palembang.

5. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh terpidana mati di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Palembang dan seluruh petugas Lembaga Pemasyarakatan Klas I Palembang.

b. Sampel

Dalam penulisan skripsi ini, teknik penarikan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*.[24] Maksudnya sampel di pilih terlebih dahulu dengan pertimbangan dan tujuan tertentu, berdasarkan kedudukan dan keyakinan bahwa sampel yang diambil dapat mewakili

---

[23]Ronny Hanitijo Soemitro, 1984, *Metodologi Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm 5.

[24]Soerjono Soekanto, 1984,*Pengantar Penelitian Hukum,* Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 5.

seluruh populasi dalam penelitian.Berdasarkan pengertian di atas maka yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah :

1) Terpidana mati di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Palembang
2) Petugas dan pembimbing kemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Palembang

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu penelitian yang memasukan juga situasi sosial tertentu dengan melakukan observasi serta wawancara pada orang-orang yang dipandang tahu tentang situasi sosial tersebut. Pada penelitian kualitatif , pertanyaam penelitian tidak dirumuskan atas dasar definisi operasional dari suatu variabel penelitian. Pertanyaan di rumuskan dengan maksud untuk memahami gejala yang kompleks, interaksi sosial yang terjadi dan kemungkinan ditemukan hipotesis atau teori baru.[25] Penelitian ini juga memakai data-data yang penulis dapat dari petugas Lembaga Pemasyarakatan Klas I Palembang.

a. Kepustakaan *(Library Research)*

Berupa Undang-undang, asas-asas hukum, pemikiran konseptual serta penelitian pendahulu yang berkaitan dengan objek kajian, literatur-literatur, buku-buku lain yang ada dan relevan dengan materi penelitian yang akan dibahas, termasuk peraturan-peraturan perundang-undangan lain yang mendukung pembahsan permasalahan.

---

[25]Sugiyono, 2005, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D,* Alfabeta, Bandung, hlm. 237.

b. Penelitian Lapangan *(Field Research)*

Untuk mendapatkan data-data lain yang menunjang penelitian ataupun penelitian yang dilakukan merupakan upaya untuk memperoleh data primer berupa dokumen-dokumen dan keterangan atau informasi dari wawancara bebas tepimpin kepada responden dan petugas yang termasuk dalam komponen Lembaga Pemasyarakatan Klas I Palembang. Dimana wawancara dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman, dengan maksud untuk memperoleh penjelasan dan klarifikasi dari responden tersebut. Dan juga dengan menyiapkan *questioner* berupa pertanyaan-pertanyaaan yang akan di isi oleh terpidana mati yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Palembang. Lalu dengan melakukan observasi yaitu mengadakan pengamatan langsung pada objek penelitian. Penentuan responden berdasarkan kewenangan, pengetahuan dan pengalamnnya yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai pembinaan terpidana mati di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Palembang. Serta meneliti dan menganalisa terhadap arsip terpidana mati yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Palembang.

7. Teknik Pengolahan Data

Data yang telah diperoleh baik data primer maupun sekunder setelah dikumpulkan, kemudian dilakukan pengolahan data dengan cara data yang telah dikumpulkan diteliti dan diperiksa kembali. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah semua pertanyaan yang belum terjawab atau belum ada relevannya jawaban dengan pertanyaan, atau

masih ada kekurangan data maka akan diperbaiki dengan cara melakukan pertanyaan ulang dan pertanyaan tambahan kepada responden yang bersangkutan untuk menyempurnakan dan melengkapi data tersebut.

8. Teknik Analisis Data

Proses analisis data dilakukan terhadap semua data baik data primer maupun sekunder secara deskriptif kualitatif yaitu analisa terhadap data-data yang membuat bobot dalam hubungnnya dengan pokok permasalahan penulisan ini.[26]

9. Penarikan Kesimpulan

Penelitian dalam skripsi ini menarik kesimpulan secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan induktif yaitu, cara berfikir dengan menarik kesimpulan dari data-data yang bersifat khusus ke data yang bersifat umum dan dengan pendekatan deduktif, yaitu cara berfikir dengan menarik kesimpulan dari data-data yang bersifat umum ke data yang bersifat lebih khusus.berdasarkan analisis tersebut selanjutnya diuraikan secara sistematis sehingga pada akhirnya diperoleh pengetahuan baru yang disusun dalam bentuk skripsi.

---

[26]*Ibid,* hlm 32.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Andi Hamzah dan Siti Rahayu, 1983, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Akademika Presindo, Jakarta.

BurhanAsofa,*2002,MetodePenelitianHukum,* RinekaCipta, Jakarta.

C. Djisman Samosir, 2002, *Penologi dan Pemasyarakatan*, Nuansa Aulia, Bandung.

Direktorat Jendral Pemasyarakatan, 2002, *Sejarah Pemasyarakatan (Dari Kepenjaraan ke Pemasyarakatan),* Departemen Kehakiman RI, Jakarta.

Marlina, 2011, *Hukum Penitensier*, PT.Refika Aditama, Bandung.

Nelvita Purba dan Sri Sulistyawati, 2015, *Pelaksanaan Hukuman Mati,* Yogyakarta

P.A.F Lamintang, 1984, *Dasar-DasarHukumPidana Indonesia*, SinarBaru, Bandung.

P.A.F Lamintang, 2018, *HukumPenintensier Indonesia,* SinarGrafika, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitianhukum,,*KencanaPenada Media Group, Jakarta.

Ronny Hanitijo Soemitro, 1984, *Metodologi Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.

Sani Imam Santoso, 2010,*HukumPidanadanPenerapannya di Indonesia,* StoriaGrafika, Jakarta.

Sani Imam Santoso, 2014, *TeoriPemidanaan Dan SanderaBahanGijzeling,* Penaku, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum,* Universitas Indonesia Press, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cet. Kelima, Raja GrafindoPersada, Jakarta.

Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

Sugiyono, 2005, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D,* Alfabeta, Bandung.

TolibSetiady, 2010,*Pokok-Pokok Hukum Penintensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung.

Yon Artiono Arba'i, 2015, *Aku Menolak Hukuman Mati Telaah Atas Penerapan Pidana Mati*, KPG (Kepustakaan Populer Gramedia), Jakarta.

Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum,* Sinar Grafika, Jakarta.

Peaturan Perundang-Undangan

Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964 Tahun 1964 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/ Tahanan.

Peraturan Kepala Kepolisan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati

Website / Internet:

Fokky Fuad, *Pemikiran Ulang Atas Metode Penelitian Hukum*, https://uai.ac.id/2011/04/13/pemikiran-ulang-atas-metodologi-penelitian-hukum/, di akses pada tanggal 17 Maret 2019, pukul 00:11 WIB.

Hukum Online.com, *"Pidana Mati",* https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt50c04e6122e48/pidana-mati-dan-lp/, diakses pada tanggal 15 Juli 2019, Pukul 01.27 WIB

https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a799bc2a041a/jenis-golongan-dan-penerapan-pasal-yang-dikenakan-pada-uu-narkotika-oleh--eric-manurung, di aksespada 10 Juli 2019 padapukul 12.05. WIB.

Sistem Database Pemasyarakatan (SDP), http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/detail/daily/upt/db70f470-6bd1-1bd1-9dfc-313134333039, di akses pada tanggal 01 Juni 2019, pukul 22:36 WIB.

Suwarso, *Pembinaan Bagi Terpidana Mati,* https://hukum.ump.ac.id/images/pdf/ARTIKEL8.pdf, diakses pada tanggal 09 Juli 2019, pukul 16:25 WIB.